



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
YANG BERMUATAN KESUSILAAN
(Studi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

LAURA VIRGINIA MAMBRASAR
NIM: 2020021014120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
JAYAPURA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura yaitu pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana informasi transaksi elektronik yang bermuatan kesusilaan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana informasi transaksi dan elektronik yang bermuatan kesusilaan berdasarkan putusan Negeri Klas IA Jayapura No.112/Pid.Sus/2021/PN Jap. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah tipe penelitian yuridis normatif.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum memilih bentuk dakwaan alternative terhadap pelaku. Dalam dakwaan tersebut pelaku didakwa melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik. Dalamuntutannya, Jaksa Penuntut Umum meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No.112/Pid.Sus/2021/PN Jap, mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) sehingga dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

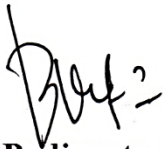
Disarankan pemilihan bentuk dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang bermuatan kesusilaan sedapat mungkin menghindari dakwaan tunggal agar pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sangat berdampak buruk bagi korban dan keluarganya. Perlunya peran aktif semua pihak dalam mencegah terjadinya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang semakin beragam modus dan pelaku kejahatannya. Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang bermuatan kesusilaan tentunya akan berdampak jangka panjang bagi korban karena menimbulkan trauma psikologis yang membutuhkan pemulihan, terlebih jika pelaku tidak dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Transaksi Informasi Elektronik, Kesusilaan.

LEMBAR PENGESAHAN

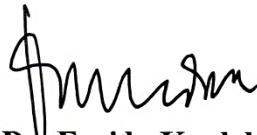
Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal 20 Juni 2024

Dosen Pembimbing I



Dr. Budiyanto, S.H., M.H.
NIP. 196601241993031001

Dosen Pembimbing II



Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H.
NIP.198308162006042004

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



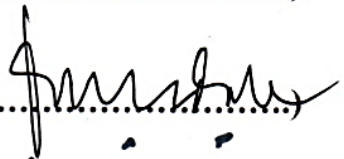
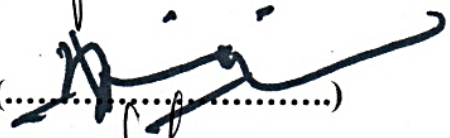
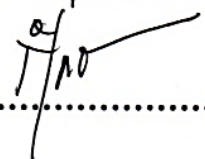
Dr. Budiyanto, S.H., M.H.
NIP. 196601241993031001

PENGESAHAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal 24 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota	: <u>Dr. Budiyanto, SH., M.H.</u> NIP. 19660124 199303 1 001	())
Sekretaris/Anggota	: <u>Dr. Farida Keplele, S.H., M.H.</u> NIP. 19830816 200604 2 004	())
Anggota	: <u>Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19641009 199303 1 003	())
Anggota	: <u>Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H.</u> NIP. 19780924 200212 2 001	())
Anggota	: <u>Dian Rahadian, S.H., M.H.</u> NIP. 19830330 200801 1 003	())

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan, hanya orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan”

(Amsal 1:7)

Persembahan:

Dengan kerendahan hati skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Frits Y. Mambrasar dan Ibunda Gerdha K.I. Numberi
2. Adik terkasih Emmanuel F.E. Mambrasar.
3. Almamater kebanggan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat TUHAN YANG MAHA ESA karena rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat selesai. Dengan ketulusan hati Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan tinggi kepada:

1. Bapak Dr. Oskar. O. O. Wambrau, S.E.,M.Sc.agr, selaku Rektor Universitas Cendrawasih yang telah menerima penulis menempuh ilmu di lembaga perguruan tinggi, Universitas Cendrawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M,A,M,H selaku Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Budiyanto, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini,
4. Ibu Dr. Farida Kaplele, S,H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telsh dengan sabar dan setia membimbing penulis semejak awal pembuatan proposal sampai dengan penelitian dan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal kepada penulis melalui Ilmu Hukum selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
6. Bapak dan Ibu staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah membantu selama proses admiknistrasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kekasih Shandiky Israel Afasedanya yang telah memberikan dukungan dan selalu membantu penulis dalam pengurusan administrasi, penelitian hingga memberi semangat pada saat bimbingan hingga terciptanya skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan penulis yaitu, Wynne Marcus, Rivaldo Karafir, Merlin Syauta, Farida Depametouw, Jein Watopa, Peggi Ohee, Amanda Maisorry, Norce Merahabia, Meylan Jafar serta seluruh teman-teman seangkatan 2020 Fakultas Hukum Unicersitas Cendrawasih yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, sehingga apenulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Jayapura, 04 Juni 2024

Penulis

Laura Virginia Mambrasar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PELAKSANAAN UJIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Manfaat Metode	
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tindak Pidana	12
B. Tindak Pidana Asusila	13
C. Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik	14
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	20
E. Dakwaan.....	22
F. Tuntutan.....	28
G. Pidana dan Pemidanaan.....	30
H. Putusan Hakim.....	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Dakwaan dan Tuntutan jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi Transaksi dan Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan	34
1. Duduk Perkara	34
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	35
3. Tuntutan (<i>Requisitoir</i>).....	37
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan.....	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53